

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Interaksi sosial menjadi hubungan penting sesama Manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kontak interaksi sosial membentuk berbagai hubungan, seperti persahabatan yang erat, persaingan yang sehat, ikatan kekeluargaan yang kuat, bahkan konflik atau permusuhan yang perlu diselesaikan. Manusia tidak diciptakan untuk hidup secara individu atau terpisah dari masyarakat, mereka secara alami tergabung dalam berbagai kelompok sosial yang berbeda sesuai dengan kepentingan, tujuan, dan kebutuhan masing-masing.

Islam merupakan agama yang sempurna yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*) melalui prinsip-prinsip muamalah. Salah satu bentuk aktivitas dari *hablum minannas* dalam bentuk ekonomi adalah kerjasama. Islam menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik dan harmonis antar sesama manusia, yang diwujudkan melalui sikap saling tolong-menolong, saling menguntungkan, dan menghindari kerugian bagi pihak lain. Kerjasama ekonomi menjadi wujud nyata dari prinsip tersebut, di mana individu atau kelompok saling berkontribusi dalam suatu usaha dengan tujuan mencapai manfaat bersama.

Prinsip kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah mengajarkan bahwa setiap pihak yang terlibat harus menjalankan kewajibannya dengan jujur dan adil, sehingga hasil usaha dapat dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan. Kerjasama dapat ditemukan di berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, dan usaha lainnya, yang melibatkan pemberian modal, tenaga, atau sumber daya lain secara bersama-sama. Model kerjasama seperti ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, dan terus menjadi solusi efektif

dalam menghadapi tantangan lingkungan modern. Dengan demikian, kerjasama sebagai bagian dari *hablumminannas* tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam.

Adapun mengenai macam-macam bentuk akad kerjasama yang diterapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, terdapat berbagai jenis akad yang digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi. Salah satu akad yang paling umum adalah akad musyarakah. Secara istilah akad musyarakah berasal dari kata *syirkah* dalam bahasa Arab yang berarti kemitraan atau persekutuan dalam usaha. Musyarakah dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal, tenaga, atau keahlian mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama. Dalam akad ini, para pihak sepakat untuk berbagi keuntungan sesuai proporsi yang disepakati di awal dan juga menanggung resiko atau kerugian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.¹

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, akad musyarakah memiliki tiga rukun utama yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, para pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal sehat, telah baligh, dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana tanpa adanya paksaan. Kedua, objek akad yang mencakup modal, usaha, dan keuntungan. Modal yang diberikan harus halal jelas jumlahnya dan dapat dinilai. Usaha yang dijalankan harus disepakati bersama oleh semua pihak dan tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Ketiga, harus ada pelafalan akad atau perjanjian, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan nyata yang menunjukkan persetujuan bersama dari seluruh pihak yang terlibat.²

¹ Annida Sari, "Analisis Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Pertanian Tanaman Padi Studi Di Kspps Bmt Bahtera Cabang Warungasem, Batang. (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022), hlm 2.

² Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Musyârah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Syariat* 2, no. 01 (2016), hlm 6.

Selain musyarakah, muzara'ah adalah bentuk akad kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap. Akad muzara'ah memiliki kesamaan prinsip dengan akad musyarakah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Perbedaannya terletak pada bentuk kontribusi masing-masing pihak. Dalam akad musyarakah, para pihak biasanya menyumbangkan modal atau keahlian, dan keduanya terlibat secara aktif dalam pengelolaan usaha. Meskipun modal kontribusi tidak harus seimbang, keterlibatan dan tanggung jawab dibagi secara proporsional. Dalam akad muzara'ah kerjasama terjadi antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana salah satu pihak menyediakan lahan, bibit hingga obat-obatan dan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja.³

Sementara itu, bentuk kerjasama ini juga melibatkan akad jual beli yang mana salah satu bentuk transaksi yang sangat penting dalam hukum ekonomi syariah. Jual beli (al-bai') adalah pertukaran barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang lain yang disepakati secara sukarela oleh penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli berarti memindahkan kepemilikan suatu benda melalui akad yang saling mengganti, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang secara jelas dan tanpa paksaan. Transaksi ini harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur intimidasi (gharar) maupun riba (bunga), sehingga kedua pihak memperoleh manfaat secara adil dan sah menurut syariah.⁴

Akad musyarakah dan akad jual beli merupakan dua jenis akad yang berbeda dalam Hukum Ekonomi Syariah. Setelah akad kerjasama (musyarakah) selesai, biasanya dilanjutkan dengan akad jual beli. Hal ini terjadi karena setelah usaha bersama berhasil dijalankan dan menghasilkan produk atau keuntungan, hasil tersebut kemudian dijual melalui akad jual beli

³ Anintita Audio Amilia, "*Musaqah, Muzara'ah, Dan Mukhabarah,*" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), hlm 7.

⁴ Shobirin Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam,*" *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016):, hlm 3.

kepada salah satu pihak atau pihak ketiga. Langkah ini dilakukan agar pembagian keuntungan dapat terwujud secara nyata dan jelas sesuai dengan nisbah atau kesepakatan awal. Dengan demikian, jual beli pada akhir musyarakah bukan hanya sebagai transaksi komersial, tetapi juga sebagai mekanisme penegasan keadilan dan saling menguntungkan dalam kerjasama ekonomi Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama merupakan hal yang umum dilakukan dalam berbagai bidang pekerjaan. Salah satu bentuk kerjasama yang sudah lazim ditemukan di kalangan petani terjadi di daerah Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Para petani menjalin kemitraan dengan CV Farhan Manik Tani dalam bidang pertanian, khususnya dalam budidaya kentang atlantik. Sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) petani menjalin kemitraan dengan CV Farhan Manik Tani dalam bidang pertanian, khususnya dalam budidaya kentang atlantik. Perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, memastikan hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan budidaya kentang secara efektif dan efisien.

Dalam kerjasama ini, CV Farhan Manik Tani berperan sebagai penyedia bibit kentang berkualitas unggulan, yaitu benih kentang Atlantik. Sementara itu, petani bertindak sebagai mitra pelaksana di lapangan dengan menyediakan lahan pertanian, melakukan proses penanaman, serta bertanggung jawab atas pemupukan dan pemberian obat-obatan tanaman. Dalam kerjasama antara CV Farhan Manik Tani dengan para petani mitra, terdapat aturan yang mengikat salah satunya adalah larangan penjualan kentang hasil panen ke pihak lain selain ke CV Farhan Manik Tani. Hal ini disebabkan perjanjian kerjasama bersifat eksklusif dan mengikat secara hukum.⁵

CV Farhan Manik Tani memiliki kewenangan penuh dalam menentukan harga bibit, harga jual hasil panen, serta potongan jika hasil panen tidak sesuai dengan standar kualitas pabrik. Dalam praktiknya petani mendapatkan keuntungan dengan cara menjual hasil panen kepada CV Farhan

⁵ Sholahuddin, "Wawancara pribadi" (Bandung, 3 Mei 2025).

Manik Tani. Jual beli ini, terdapat diakhir masa panen yang mana hasil panen tersebut sepenuhnya dijual kembali kepada pihak CV Farhan Manik Tani. Hal ini menunjukkan bahwa selain adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan, terdapat pula transaksi jual beli yang menjadi tahap penyelesaian akhir, di mana CV Farhan Manik Tani membeli hasil panen sesuai harga dan ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Dalam perjanjian ini memastikan transparansi dan kepastian harga serta kualitas produk yang diterima.⁶

Terkait penetapan keuntungan dan potensi kerugian dalam perjanjian, kewenangan utama tetap pada pihak CV Farhan Manik Tani sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak pada awal akad. Adapun penetapan harga oleh pihak CV Farhan Manik Tani disesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh PT Indofood, mengingat hasil panen kentang tersebut dapat disalurkan langsung kepada PT Indofood sebagai pihak pembeli utama. Penyesuaian tersebut hanya dapat dilakukan selama tidak mengurangi nilai harga secara signifikan yang dapat merugikan pihak CV Farhan Manik Tani. Harga jual kentang atlantik ini tidak mengacu pada harga pasar secara umum. Penetapan harga sepenuhnya ditentukan oleh pihak pendistribusi bibit yang bisa saja berada di bawah ataupun di atas harga pasar tergantung pada kebijakan internal dan kesepakatan yang berlaku.⁷

Namun, dalam perjanjian kerjasama telah disepakati bahwa risiko kerugian akibat gagal panen, serangan hama, cuaca ekstrem, atau bencana alam sepenuhnya menjadi tanggung jawab Petani. Pihak pendistribusi bibit tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan kerugian yang dialami petani termasuk utang yang mungkin timbul menjadi beban petani sepenuhnya. Dalam banyak kasus, utang itu berupa bibit kentang atlantik yang belum dibayar. Untuk melunasi utang tersebut, petani diwajibkan untuk kembali menanam kentang jenis yang sama pada musim tanam berikutnya, dengan harapan utangnya bisa dibayar dari hasil panen mendatang. Dengan demikian,

⁶ Muhammad Farhan, "Wawancara Pribadi" (Bandung, 3 Mei 2025).

⁷ Muhammad Farhan, "Wawancara Pribadi"

petani tidak hanya tidak mendapatkan bantuan saat mengalami kerugian, tetapi harus menanggung beban utang dan berlanjut dari musim ke musim.⁸

Dalam musyarakah atau syirkah terdapat ragam bentuk kerjasama, berdasarkan uraian di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat beberapa persoalan hukum, pada kerjasama antara para mitra petani dengan CV Farhan Manik Tani yang ditelaah melalui akad musyarakah, khususnya jenis syirkah 'inan. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi dalam bentuk modal, tenaga, atau tanggung jawab sesuai kesepakatan. Tidak disyaratkan bahwa kontribusi modal atau kerja harus sama besar, akan tetapi harus ada kesepakatan di awal akad mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam syirkah 'inan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian harus ditanggung proporsional sesuai dengan porsi modal yang disertakan.⁹

Dalam praktiknya banyak ditemui kerjasama antara perusahaan dan petani, namun seringkali perusahaan cenderung menghindari risiko kerugian dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi dalam kerjasama antara CV Farhan Manik Tani dengan para petani yang menjalin mitra, di mana perusahaan memegang kendali dalam berbagai aspek seperti penetapan harga, distribusi bibit, dan standar kualitas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan tanggung jawab dan risiko antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bentuk perjanjian kerjasama tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan (al-'adl) dan keseimbangan (tawazun) yang menjadi dasar dalam akad-akad syariah. Penelitian lebih mendalam diperlukan untuk mengetahui apakah perjanjian kerjasama seperti ini benar-benar sejalan dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam hal pembagian resiko dan tanggung jawab antar pihak. Mengingat dalam prakteknya, terdapat sistem utang-piutang ketika petani

⁸ Sholahhudin, *Wawancara Pribadi*, (Bandung, 1 Mei 2025)

⁹ D Kurniawan, "*Implementasi Syirkah Inan Dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi Di: BMT An-Naafi', Batanghari, Lampung Timur)*," 2016, hlm 8.

mengalami kerugian. Namun pada dasarnya, dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah tidak seperti itu karena kerjasama harus didasarkan pada prinsip saling menanggung risiko dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, Tampak jelas adanya ketimpangan dalam perjanjian kerjasama antara CV Farhan Manik Tani dengan petani. Meskipun seluruh mekanisme kerjasama tersebut telah dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya perjanjian kerjasama dengan prinsip-prinsip musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerjasama Distribusi Benih Kentang antara CV. Farhan Manik Tani Dengan Petani (Studi Kasus di Kec. Kertasari, Kab. Bandung)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa masalah dalam penelitian ini terletak pada pelaksanaan perjanjian kerjasama. Permasalahan utama berkaitan dengan ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun perjanjian ini telah dituangkan secara tertulis dan disepakati bersama, terdapat ketimpangan tanggung jawab dan pembagian risiko, di mana pihak petani menanggung beban kerugian sepenuhnya ketika terjadi gagal panen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem kemitraan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang diatur dalam akad musyarakah dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menelaah bentuk mekanisme, serta kesesuaian perjanjian kerjasama. Maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama distribusi benih kentang antara CV Farhan Manik Tani dengan petani di Kec. Kertasari, Kab. Bandung?

2. Bagaimana kesesuaian perjanjian kerjasama distribusi benih kentang antara CV Farhan Manik Tani dengan petani menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama distribusi benih kentang antara CV Farhan Manik Tani dengan petani di Kec. Kertasari, Kab. Bandung
2. Untuk mengetahui kesesuaian perjanjian kerjasama distribusi benih kentang antara CV Farhan Manik Tani dengan petani menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan agrobisnis, terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perjanjian kerjasama antara perusahaan dan petani.
 - b. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang akad kerjasama (musyarakah) dan mekanisme jual beli hasil pertanian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi bahan kajian dalam pengembangan model kerjasama yang adil dan berkelanjutan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan gambaran kepada para pelaku usaha tani, khususnya petani kentang di Kecamatan Kertasari, mengenai mekanisme perjanjian kerjasama distribusi benih kentang dengan CV Farhan Manik Tani dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bermitra.
 - b. Menjadi bahan evaluasi bagi CV Farhan Manik Tani dengan petani untuk memperbaiki sistem perjanjian kerjasama agar lebih sesuai

dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan sebagaimana diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap skripsi dan jurnal lain yang membahas topik serupa. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan orisinalitas penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Pertanian (Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)*, yang disusun oleh Vina Rimalapia, dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, (2022). Pada penelitian ini membahas bentuk kerjasama dalam bidang pertanian. Dalam penelitian tersebut ditemukan bentuk kerjasama yang menyerupai akad muzara'ah, di mana petani menggarap lahan milik sendiri sementara modal usaha seperti bibit, pupuk, dan pestisida disediakan oleh pemilik modal. Kesepakatan dalam kerjasama ini mengharuskan petani menjual hasil panen hanya kepada pemilik modal dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Namun menjadi permasalahan adalah ketika terjadi gagal panen, seluruh kerugian ditanggung oleh petani, termasuk kewajiban mengembalikan modal. Praktik seperti ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, karena risiko usaha sepenuhnya dibebankan pada satu pihak saja. Dengan demikian, akad muzara'ah sebagai bentuk kerjasama saling menguntungkan tidak tercapai.¹⁰

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis diantaranya, kerjasama muzara'ah biasanya terjadi secara langsung antara individu tanpa kontrak resmi, sedangkan kerjasama dengan CV Farhan Manik Tani bersifat kontrak resmi. Selain itu dalam kerjasama dengan ini, petani bisa menanggung utang jika gagal panen dan

¹⁰ Vina Rimalapia, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Pertanian Studi Kasus Pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur*". (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022).

harus menanam lagi di musim berikutnya untuk melunasinya. Bukan hanya itu, CV Farhan Manik Tani mendistribusikan bibit kentang atlantik saja sedang dalam penelitian diatas modal usaha seperti bibit, pupuk, dan pestisida disediakan oleh pemilik modal. Adapun mengenai persamaannya, kedua kerjasama ini ialah petani diwajibkan menjual hasil panen kepada penyedia modal dengan harga yang ditentukan oleh pihak penyedia bibit. Jika terjadi gagal panen, petani tetap harus menanggung semua kerugian termasuk mengembalikan modal.

Kedua, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara PT Indofood Dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, yang disusun oleh Isna Nur Aisah, dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, (2021). Penelitian ini membahas praktik kerjasama pertanian, dalam mitra ini PT Indofood menyediakan benih kentang atlantik sedangkan petani mengelola lahan dan melakukan seluruh proses budidaya. Hasil panen wajib dijual kepada PT Indofood dengan harga yang ditentukan perusahaan, yang seringkali di bawah harga pasar. Pembayaran hasil panen dipotong untuk membayar utang benih dan sering mengalami keterlambatan pencairan. Jika terjadi gagal panen, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh petani. Praktik ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah karena hanya satu pihak yang menanggung risiko padahal jika menggunakan akad musyarakah atau muzara'ah, seharusnya keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai kesepakatan dan porsi kontribusi masing-masing pihak.¹¹

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada akad yang digunakan. Penelitian ini menggunakan akad musyarakah dan jual beli karena berdasarkan analisis penulis, bentuk kerjasama tersebut termasuk dalam kategori syirkah 'inan. Dalam syirkah 'inan, tidak disyaratkan kesetaraan modal atau tenaga, melainkan yang terpenting adalah adanya kesepakatan awal

¹¹ Isna Nur Aisah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara PT. Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*" (Institut Agama Islam Negeri di Ponogoro, 2021).

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, kerjasama ini juga mencakup unsur jual beli pada akhir masa panen, ketika hasil pertanian dijual kembali kepada CV Farhan Manik Tani.

Ketiga, skripsi yang berjudul Implementasi Pembiayaan Musyarakah pada petani ketela di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, yang disusun oleh Dian Indah Sukmawati, dari program studi D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2022). Penelitian ini membahas pembiayaan musyarakah yang dilakukan pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati dengan petani. PT menunjukkan bahwa pada lembaga ini menerapkan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha pertanian, khususnya untuk petani ketela. Dalam pelaksanaannya, PT berperan sebagai penyedia modal sementara petani bertanggung jawab menjalankan usaha. Dana yang diberikan digunakan untuk kebutuhan produksi seperti pembelian bibit, pupuk, tenaga kerja, hingga biaya perawatan. Akad musyarakah ini diawali dengan pengenalan konsep kepada nasabah, diikuti oleh ketentuan pembiayaan, alur pelaksanaan, mekanisme bagi hasil, dan strategi pemasaran hasil panen. Penelitian ini relevan dengan konteks pembiayaan syariah dalam sektor pertanian, di mana kerjasama dijalankan atas dasar saling percaya, kejelasan hak dan kewajiban, serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional.¹² Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, pada kerjasama antara PT BPRS Artha Mas Abadi dengan petani digunakan akad musyarakah yang sesuai prinsip syariah, di mana modal disalurkan secara adil dan keuntungan serta resiko ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan awal. Sementara itu, kerjasama antara CV Farhan Manik Tani dengan petani, dalam praktiknya seluruh kerugian dibebankan kepada petani jika mengalami gagal panen. Adapun mengenai persamaannya, keduanya melibatkan petani yang mengolah lahan sendiri sementara modal seperti bibit disediakan oleh pihak lain.

Keempat, penelitian karya ilmiah yang dipublikasikan dalam *journal Al-kharaj* Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, yang ditulis oleh Muspita

¹² Dian Indah Sukmawati, “Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Petani Ketela Di Bprs Artha Mas Abadi Pati Tugas, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

sari, yang berjudul Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam. Karya Ilmiah ini menjelaskan mengenai sistem mukhabarah. Definisi mukhabarah sebagai kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan, sementara penggarap mengelola lahan hingga panen, dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, penggarap menyediakan bibit/benih. Sistem ini diperbolehkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang jelas, menguntungkan kedua belah pihak. Sebuah penelitian telah menganalisis mukhabarah berdasarkan hukum Islam, membahas keabsahannya (terkait potensi riba, maysir, dan gharar), dan menjelaskan mekanisme yang sesuai syariat Islam. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif normatif syar'i dan membahas berbagai aspek mukhabarah, termasuk rukun, syarat, pembagian hasil, serta perbedaan pendapat ulama.¹³

Terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian penulis, yang mana dalam penelitian penulis menggunakan akad musyarakah. Seperti halnya pemilik lahan sebagai pengelola dan pemberi obat-obatan seperti pupuk hingga panen tiba, sementara CV Farhan Manik Tani hanya mendistribusikan bibit. Persamaan dengan penelitian penulis Keduanya melibatkan kerjasama antara pemilik lahan atau pihak yang menyediakan sumber daya utama dengan petani. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pembagian risiko dan kendali. Dalam mukhabarah ideal, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional dan adil antara kedua belah pihak, sesuai kesepakatan. Sedangkan dalam kerjasama ini, CV Farhan Manik Tani memiliki kendali yang lebih besar atas harga, kualitas, dan distribusi, sementara petani menanggung sebagian besar risiko kerugian.

F. Kerangka Berfikir

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip dan ketentuan sesuai syariah Islam. Ilmu ini mengatur bagaimana individu maupun kelompok menjalankan

¹³ Muspita Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam," *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022).

kegiatan ekonomi seperti transaksi, kerjasama usaha, pembiayaan, dan pengelolaan harta dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Landasan utamanya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijtihad dan qiyas oleh para ulama untuk menjawab dinamika kehidupan modern. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa praktik ekonomi harus dijalankan secara adil dan berdasarkan kerelaan, sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisā' [4]: 29).

Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya bertujuan menciptakan sistem yang adil dan transparan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi, menghindari riba, gharar, dan praktik yang merugikan pihak lain.

Perjanjian merupakan salah satu unsur penting dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah karena sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak yang bermuamalah. Perjanjian merupakan kesepakatan yang timbul ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika satu orang atau lebih berjanji atau saling berjanji melakukan suatu hal. Istilah perjanjian sering digunakan secara bergantian dengan istilah kontrak (*overeenkomst*), karena keduanya mengacu pada peristiwa tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan kewajiban untuk menaati serta melaksanakannya.

Keberadaan perjanjian juga memperoleh dasar normatif dalam hukum positif Indonesia, salah satunya melalui Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan tersebut menegaskan bahwa perjanjian adalah tindakan hukum yang melahirkan hubungan timbal balik dan menciptakan hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Meskipun definisi tersebut dianggap masih bersifat sempit karena hanya menekankan unsur perbuatan, ketentuan ini tetap menjadi landasan penting dalam memahami struktur dan keabsahan suatu perjanjian.

Perjanjian kemudian berkembang dalam bentuk perjanjian kerjasama yang digunakan ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Perjanjian kerjasama dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan yang mengatur penggabungan sumber daya, baik berupa modal, tenaga, keahlian, maupun sarana lainnya, untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha secara bersama-sama. Perjanjian kerjasama merupakan perikatan yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan kegiatan bersama yang saling menguntungkan dengan mengatur kontribusi dan kewajiban masing-masing. Keberadaan perjanjian kerjasama memberikan kepastian hukum karena seluruh ketentuan yang mengatur hubungan para pihak dituangkan secara jelas dalam dokumen perjanjian, sehingga mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari. Pemahaman ini sejalan dengan ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tentang menegaskan pentingnya kesepakatan sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum dalam suatu perikatan.¹⁴

Dengan berkembangnya praktik perjanjian kerjasama dalam kegiatan usaha, kebutuhan kepastian hukum mengharuskan setiap bentuk hubungan usaha dituangkan secara jelas dalam dokumen perjanjian. Namun, ketika kerjasama tersebut dilakukan dalam konteks ekonomi syariah, maka ketentuan yang berlaku tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga harus selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip dan nilai Islam. Hukum ini menekankan pentingnya akad atau perjanjian yang sah sebagai dasar setiap transaksi, guna dalam memastikan hak dan kewajiban jelas serta mencegah ketidakadilan atau kerugian.

Berbagai akad yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah, di antaranya adalah akad musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, wakalah, dan syirkah, yang masing-masing mengatur bentuk kerjasama sesuai ketentuan masing-masing akad. Selain itu, terdapat akad jual beli (ba'i) mengatur pertukaran barang atau jasa secara transparan dan bebas dari penipuan (gharar). Konsep bagi

¹⁴ Sutarno, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 30.

hasil juga menjadi ciri khas ekonomi syariah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian ditanggung secara adil sesuai dengan proporsi modal atau kontribusi masing-masing pihak.¹⁵

Akad syirkah adalah salah satu jenis akad kemitraan di mana dua orang atau lebih bergabung untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan menyumbangkan modal atau sumber daya. Dalam istilah fiqih muamalah, syirkah berarti perserikatan atau kemitraan dalam kepemilikan harta, yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha tertentu (tasharruf). Masing-masing pihak dalam syirkah berkontribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik itu berupa modal, tenaga, atau keahlian. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga setiap mitra menanggung risiko dan mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan proporsi yang telah disetujui.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, konsep syirkah memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup seluruh bentuk perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Kesepakatan ini diwujudkan melalui proses ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan), yang menjadi inti dari sahnya suatu akad. Akad tidak terbatas hanya pada satu jenis transaksi, melainkan mencakup berbagai macam bentuk, seperti akad kerjasama, akad jual beli, maupun bentuk-bentuk transaksi lainnya.¹⁶ Salah satu bentuk akad yang memiliki peranan penting dalam kegiatan syirkah atau perjanjian kerjasama adalah akad musyarakah. Musyarakah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip kemitraan. Akad ini merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan Dana dan sepakat untuk menanggung keuntungan maupun kerugian secara bersama.¹⁷

¹⁵ Sally Badriya Hisniati et al., *Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Pelita Nusa*, vol. 3, 2023.

¹⁶ Vina Rimalapia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Pertanian Studi Kasus Pada Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur". (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022). hlm 13.

¹⁷ Puteri Nurhafizah Nazwa and M Zidny Nafi Hasbi, "Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemem Perbankan Syariah," *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, no. 2 (2021). hlm 11.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 8 Tahun 2000 dan No. 114/DSN-MUI/IX/2017, musyarakah termasuk akad pembiayaan berbasis kerjasama dengan prinsip bagi hasil, di mana masing-masing pihak memberikan modal dan menanggung risiko secara proporsional. Dalam konteks ekonomi syariah, kerjasama ini dapat diterapkan di berbagai sektor, salah satunya pertanian seperti hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan serta benih kepada penggarap untuk ditanami dan dirawat, dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil panen.¹⁸

Berdasarkan QS. shad (38) 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang terlibat dalam persekutuan seringkali melakukan tindakan zalim, yaitu saling menindas atau merugikan satu sama lain demi keuntungan pribadi atau kelompok. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal shaleh. Orang-orang ini tidak terlibat dalam praktik zalim, melainkan selalu berusaha berbuat adil dan menjaga kebaikan dalam hubungan mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang demikian sangat sedikit jumlahnya.¹⁹

Syirkah hukumnya jaiz (mubah), berdasarkan dalil hadits Nabi saw. Berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara syirkah dan Nabi membenarkannya. Nabi bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah r.a:

¹⁸ Muhammad Aulia, “Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh,” (Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm 18-19.

¹⁹ Hosen Nadrattuzaman, “Musyarakah Mutanaqisah,” *Al-Iqtishad*, Vol I, No.2 (2009). hlm 50.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, dan ia merafa'kannya. Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang bersekutu, selagi salah satu diantara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar dari diantara keduanya.” (HR. Abu Dawud)²⁰

Berdasarkan kaidah Fiqih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Musyarakah secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan (Syirkah al-Amlak) dan musyarakah akad (Syirkah al-Aqd). Musyarakah kepemilikan terjadi karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lain yang menyebabkan suatu aset dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam jenis musyarakah ini terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan, yaitu ikhtiyari dan Jabari. Musyarakah Akad (Syirkah al- Aqd) adalah musyarakah yang terbentuk melalui kesepakatan antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha bersama. Mereka kemudian sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha tersebut.²¹

Akad musyarakah terbagi menjadi empat jenis yaitu, syirkah al-Inan, syirkah al-Mufawadah, syirkah al-Amal dan syirkah al-Wujuh. Hukum syirkah yang sesuai dengan permasalahan ini ialah syirkah al-inan. Karena dalam ketentuannya, masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau tenaga dalam bentuk yang berbeda, dan keuntungan serta kerugian dibagi berdasarkan proporsional. Dalam konteks perjanjian kerjasama antara CV Farhan Manik Tani dengan petani. Peran CV Farhan Manik Tani sebagai pemasok bibit kentang

²⁰ Dyah Elisa Rosanti, “Konsep Syirkah (Kerjasama) Dalam Islam : Kajian Fiqh Muammalat,” no. October (2022). hlm 10.

²¹ Mila Fursiana Salma Musfiroh, “Musyârah Dalam Ekonomi Islam” (Aplikasi Musyârah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah) 1, No.3, (2016). hlm 8.

hingga penetapan harga serta standar kualitasnya dan petani sebagai penggarap sekaligus pemilik tanah dan pemberian obat-obatan. Yang mana harus diperhitungkan secara proporsional dalam pembagian hasil usaha.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah inan didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama. Dalam bentuk syirkah ini, masing-masing pihak dapat menyumbangkan modal dan tenaga kerja, tanpa keharusan memberikan modal dalam jumlah yang sama. Pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai proporsional modal masing-masing. Namun, apabila terjadi kerugian akibat kelalaian yang sengaja dari salah satu pihak, maka pihak tersebut bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Sementara itu, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi sesuai perjanjian awal yang telah disepakati, yang pada umumnya mengacu pada besarnya kontribusi modal atau tenaga dari masing-masing mitra.²²

Sementara itu, akad musyarakah dan akad jual beli merupakan dua jenis akad yang berbeda. Hubungan antara akad musyarakah dan akad jual beli dapat dilihat ketika usaha yang dilakukan melalui musyarakah menghasilkan produk atau keuntungan. Setelah usaha bersama tersebut berhasil, akad jual beli menjadi langkah lanjutan untuk merealisasikan pembagian keuntungan dengan cara yang jelas dan sah secara syariah. Akad jual beli ini digunakan untuk menjual hasil usaha musyarakah, baik kepada pihak ketiga maupun kepada salah satu pihak yang terlibat dalam musyarakah. Dalam transaksi jual beli ini, hal-hal yang berkaitan dengan harga, pembayaran, dan penyerahan barang diatur sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat dalam akad musyarakah.

Jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah memiliki pengertian yang mendalam baik dari segi bahasa maupun istilah. Dalam bahasa Arab, istilah “al-bai” (berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dalam konteks ini, jual beli mengacu pada proses saling tukar antara dua pihak, baik barang dengan barang maupun barang dengan uang dengan tujuan

²² Deden Kurniawan, “Implementasi Syirkah Inan Dalam Operasional Koperasi Syariah Studi di: BMT An-Naafi’, Batanghari, Lampung Timur” (STAIN Jurai Siwo Metro ,2016). hlm 8.

memperoleh keuntungan atau manfaat. Secara istilah fiqh, jual beli adalah transaksi pertukaran harta di mana salah satu pihak melepaskan hak miliknya atas barang atau uang kepada pihak lain dengan persetujuan bersama.²³

Berdasarkan fatwa DSN MUI No 110/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan tentang akad jual beli, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariah. Transaksi jual beli yang sah adalah transaksi yang dilakukan secara suka sama suka (kerelaan) antara penjual dan pembeli, dengan objek jual beli yang halal, jelas, bermanfaat, serta dapat diserahterimakan.

Berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam hadis Nabi SAW, Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²⁴

Dari ayat dan hadis di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui mekanisme jual beli adalah sah dan dibenarkan, selama tidak mengandung unsur riba. Sementara itu, hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah menjelaskan bahwa jual beli harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (“suka sama suka”), yang

²³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” BSNIS, Vol 3, No. 2, (2015), hlm 4.

²⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Akad Jual Beli,” Fatwa DSN MUI, no. 021 (2017). hlm 2.

menekankan pentingnya prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi.

Adapun mengenai rukun dan syarat jual beli diantaranya, rukun jual beli terdiri dari tiga hal penting yaitu aqid, pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti penjual dan pembeli. Ma'qud 'alayh, yaitu barang yang diperjualbelikan dan alat pembayaran (uang), yang harus jelas sifat dan kondisinya. Shighat, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli (ijab-qabul). Selain itu ada syarat pelaku dan objek transaksi, pelaku harus berakal sehat dan tidak boleh melakukan transaksi sendiri sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Untuk objek, barang harus suci, bermanfaat, dan milik penuh penjual. Barang juga harus jelas kondisinya dan bisa diserahkan setelah transaksi selesai dan jika syarat ini tidak terpenuhi, transaksi bisa batal.²⁵

Kerjasama antar pihak dalam praktik ekonomi sering kali melibatkan lebih dari satu akad dalam satu kesepakatan, yang dikenal dengan istilah multi akad, yang mana sistem kerjasama seringkali mengandung unsur jual beli. Multi akad (al-'uqūd al-murakkabah) merupakan bentuk transaksi dalam fikih muamalah kontemporer yang menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu kesepakatan hukum. Menurut Nazih Hammad, multi akad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti musyarakah dengan jual beli, jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, dan lainnya, yang akibat hukumnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan itu, bahwa multi akad merupakan himpunan beberapa akad kebendaan dalam satu kesepakatan, baik secara timbal balik maupun gabungan, yang menghasilkan hak dan kewajiban sebagai akibat hukum dari satu akad tunggal. Dalam praktiknya, multi akad muncul sebagai solusi terhadap kebutuhan transaksi yang kompleks, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu jenis akad. Namun demikian, penerapan multi akad tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur

²⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan zhulm (ketidakadilan). Kehadiran unsur riba dalam gabungan akad berpotensi merusak keabsahan seluruh transaksi, karena bertentangan dengan asas dasar hukum Islam yang menolak adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.²⁶

Perjanjian kerjasama pertanian merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai prinsip Syariah. Perjanjian kerjasama dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat mencakup proses produksi hingga akad jual beli sebagai satu kesatuan transaksi yang saling terkait. Dalam Perjanjian kerjasama ini, pihak pelaksana berkewajiban menyelesaikan seluruh tahapan produksi sesuai kesepakatan, sedangkan pihak mitra memiliki komitmen untuk membeli hasil produksi tersebut. Akad jual beli menjadi tahap akhir dari perjanjian kerjasama yang telah disusun sejak awal, dengan ketentuan yang mencakup aspek harga, kualitas, dan kuantitas barang. Transaksi ini memberikan keuntungan langsung bagi produsen melalui penjualan hasil produksi, serta menjamin kepastian adanya pasokan/pemasokan bagi pihak pembeli.

Perjanjian kerjasama ini sebagai salah satu bentuk akad yaitu akad musyarakah memberikan solusi yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena menekankan kontribusi bersama, pembagian hasil secara proporsional, dan tanggung jawab atas kerugian yang juga dibagi sesuai porsi modal. Dalam sistem ini, risiko seperti kegagalan panen atau faktor eksternal lainnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada salah satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Penerapan musyarakah secara tepat dapat mencegah ketimpangan yang kerap muncul dalam perjanjian berbasis utang-piutang, serta membangun kerjasama yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

²⁶ Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol 15, no. 2 (2016), hlm 179.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

